

IMPLIKASI KEARIFAN LOKAL BAGI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WASUR

(Implication of Local Wisdom For Wasur National Park Management)

YARMAN¹⁾, SAMBAS BASUNI²⁾ DAN RINEKSO SOEKMADI²⁾

¹⁾ Magister Profesi Konservasi Keanekaragaman Hayati Institut Pertanian Bogor

^{2) & 3)} Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB

Diterima 28 November 2012/Disetujui 20 Oktober 2013

ABSTRACT

Wasur National Park (WNP), located in Papua island, was one of national parks inhabited by native communities namely Marind Imbuti, Kanume, Marori Men Gey and Yeinan. They have lived within the area for generations and hold tradition rights upon the land within the national park. The aim of this research was to identify informal regulations and local wisdom which could be adopted for managing Wasur National Park. This research was conducted within two months. Data were collected during April – May 2012 by performing literature study, direct observation and interview. The natives wisdoms were in the form of sasi tradition, wisdoms toward the sacred places, totemism, hunting and education system. The implications for the management of WNP is the creation of regional regulations, zoning, law enforcement, cultivation of plants and animals of native communities' totems, alternative natural resource utilization, community training and assistance which consider the presence and interest of the community itself.

Keyword: implication, local wisdom, Wasur National Park, Management

ABSTRAK

Taman Nasional Wasur (TNW) yang terletak di Papua merupakan salah satu taman nasional yang memiliki masyarakat asli seperti Marind Imbuti, Kanume, Marori Men Gey dan Yeinan. Mereka tinggal di dalam kawasan untuk beberapa generasi dan measih memegang hak ulayat lahan yang terdapat di dalam kawasan taman nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peraturan informal dan kearifan tradisional yang dapat diadopsi untuk mengelola kawasan taman nasional. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu dua bulan. Data dikumpulkan selama bulan April – Mei 2012 melalui kegiatan studi pustaka, pengamatan langsung dan wawancara. Kearifan lokal dalam bentuk tradisi sasi, keberadaan tempat keramat, totemisme, perburuan dan sistem pendidikan. Implikasi untuk pengelolaan TNW adalah dengan penyusunan peraturan regional, zonasi, penerapan hukum, pemanenan tumbuhan dan satwa oleh masyarakat lokal, totem, pemanfaatan sumberdaya alam alternatif, pelatihan masyarakat dan pendampingan yang mempertimbangkan keberadaan dan ketertarikan dari masyarakat tersebut.

Kata kunci: implikasi, kearifan lokal, Taman Nasional Wasur, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Dunia internasional sangat memperhatikan dan peduli bahwa pengelolaan kawasan konservasi (*protected area*) perlu dilandasi pengakuan hak-hak masyarakat lokal. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan jumlah masyarakat adat di Indonesia sekitar 80 juta jiwa (AMAN 2012). Menggunakan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT), di Indonesia jumlah KAT mencapai 267.550 kepala keluarga tersebar pada 27 provinsi (Depsos 2008). Keberadaan masyarakat adat atau wilayah adat tersebut sebagian tumpang tindih dengan kawasan Konservasi.

Pada tingkat nasional pemerintah telah mengakomodir keberadaan masyarakat adat melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimana pemerintah mengakui secara sah keberadaan masyarakat adat. Namun peraturan perundangan tersebut belum diterapkan sesuai dengan hak-hak masyarakat adat tersebut.

Konsep pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi selama ini telah mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sebagai 'pemilik' kawasan secara turun temurun. Pemerintah telah menetapkan 527 kawasan konservasi dengan luas 27.190.992,91 hektar yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimana sebagian besar merupakan Taman Nasional (TN) (Dephut 2009). Kosmaryandi (2012) menyebutkan terdapat 24 TN dari 50 TN di Indonesia yang wilayah adatnya tumpang tindih dengan TN.

Taman Nasional Wasur (TNW) ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 2882/Kpts-IV/1997 tanggal 23 Mei 1997 dengan luas 413.810 ha. TNW dihuni oleh 4 masyarakat suku asli, yaitu suku Malind Imbuti, Kanume, Marori Men Gey dan Yeinan. Mereka telah hidup dan berdiam secara turun temurun serta memiliki hak adat atas seluruh tanah dalam kawasan (BTNW 1999).

Masyarakat suku asli memiliki kearifan lokal di dalam pengelolaan sumber daya alamnya seperti perlindungan tempat sakral, melestarikan berbagai adat istiadat yang berkaitan dengan konservasi tradisional seperti sistem *sasi* (aturan pemanfaatan sumber daya

alam untuk menjaga keseimbangan alam pada masyarakat Malind Anim) dan melindungi berbagai jenis satwa liar yang berkaitan dengan *totem* (perubahan wujud Dema kedalam bentuk tumbuhan, binatang ataupun benda dan menjadi simbol kelompok) masyarakat Malind Anim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan-aturan informal dan kearifan lokal serta merumuskan implikasinya bagi pengelolaan TNW.

METODE

Penelitian dilaksanakan di TNW Kabupaten Merauke Provinsi Papua pada bulan April - Mei 2012. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dalam pengumpulan data sekunder berkaitan dengan situasi dan kondisi subyek penelitian yang bersumber dari instansi-instansi terkait serta data penunjang lainnya. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan terhadap 53 orang informan, terdiri dari Kepala Suku dan Ketua Marga dari masing-masing suku yang tinggal pada 10 kampung di TNW dengan menggunakan kuisioner. Data dianalisa menggunakan analisis kualitatif dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marga dan Sub Marga Pada Masyarakat Suku Asli

TNW merupakan wilayah adat dari masyarakat Malind Anim yang terdiri dari 4 suku yaitu suku Malind Imbuti, Kanume, Marori Men Gey dan Suku Yeinan dengan marga dan sub marga masing-masing. Masyarakat suku asli memiliki aturan-aturan informal dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Keraf (2006) menyebutkan kearifan tradisional adalah milik komunitas yang menyangkut pengetahuan manusia, alam dan relasi dalam alam, karena manusia dan alam bersifat universal, kearifan dan pengetahuan tradisional dengan tidak direayasa akan menjadi universal pada diri mereka sendiri. Kondisi demikian terlihat pada banyaknya marga, sub marga yang berasal dari empat suku tersebut (Lampiran 1).

Masyarakat Malind Anim identik dengan alam sehingga alam harus dijaga dan dilestarikan dengan hukum adat (LMA 2007). Upaya perlindungan wilayah yang dimiliki masyarakat adat umumnya melekat dalam kehidupan mereka agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berkesinambungan. Menurut Primack *et al.* (1998) sebagian masyarakat tradisional mempunyai etika dan aturan konservasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam secara tradisional telah dilakukan masyarakat suku asli pada kawasa TNW seperti kearifan sasi, kearifan terhadap tempat sakral, sistem totemisme, sistem perburuan dan sistem pendidikan.

Kearifan Lokal

Kearifan Sasi Adat

Sasi merupakan suatu ritual yang dibuat untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dalam pemanfaatannya dilakukan secara bijak. Ritual sasi dilakukan masyarakat yang mempunyai wilayah atau jenis yang disasi dan dihadiri oleh semua marga yang ada dan kepala Suku. Ritual sasi dalam beberapa suku dikenal dengan nama *Cal* (Yeinan); *Sal* (Kanumee); *Sarr* (Marori) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi binatang buruan dan atau tanaman untuk berkembang biak.

Ritual pelaksanaan sasi umumnya dilakukan dengan mengikatkan alang-alang dan janur kelapa pada tiang pancang, pohon mati, kayu yang disilangkan atau diletakkannya atribut sasi seperti yang dipasang pada batas-batas dusun atau jalur akses masuk. Atribut ritual pelaksanaan sasi biasanya akan berbeda untuk mencirikan asal marga yang melakukan sasi, seperti marga Ndimar pada suku Kanume, atribut yang digunakan adalah dengan memasang buah kelapa dan alang-alang.

Jenis-jenis sasi yang dilakukan oleh keempat masyarakat suku asli tersebut berupa sasi rawa, sasi dusun sagu, sasi dusun kayu dan sasi kebakaran. Pemberlakuan sasi dapat dikelompokkan secara langsung dan tidak langsung. 1). Langsung, pemberian tanda peringatan tertentu di lokasi sasi agar orang lain mengetahui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang disasi, seperti yang dilakukan oleh suku Yeinan dengan menancapkan anak panah di tanah, melipat dan menempel jenis daun tertentu di pohon yang dilakukan oleh suku Yeinan. Suku Malind Imbuti ritual sasi dilakukan dengan acara adat dan penanaman *misar* (jenis kayu khusus yang ditancap ke tanah sebagai tanda diberlakukannya sasi). Pelaksanaan sasi pada suku Kanume dilakukan oleh pawang adat dimana sang pawang memanah ke atas sambil menyebut lahan yang akan disasi sampai panah mengenai tanah. 2). Tidak langsung: upaya penerapan sasi dilakukan dengan memberikan informasi dan pengumuman kepada masyarakat atau marga lainnya di kampung terhadap tempat tertentu, jenis kayu, hewan, tanaman yang mengalami degradasi untuk diketahui dan diindahkan.

Kearifan Terhadap Tempat Sakral

Tempat-tempat sakral bagi masyarakat adat merupakan tempat keramat yang tidak boleh dimasuki ataupun mengambil hasil dari lokasi tersebut secara bebas dikarenakan masyarakat menghormati *dema* dan takut terjadi bencana atau ganjaran dari dema (penjelmaan leluhur berupa tumbuhan dan satwa yang menempati wilayah tertentu yang dipercaya dapat melindungi manusia yang berbentuk *totem*). Menurut kepercayaan masyarakat asli yang ada di dalam Kawasan TNW terdapat banyak tempat-tempat sakral

berupa tanah tinggi (*dek*), tempat lapang, hutan, pohon, sumur (mata air). Tempat-tempat sakral bagi masing-

masing marga pada keempat masyarakat suku asli di TNW disajikan dalam tabel 1, 2, 3 dan 4.

Tabel 1. Tempat Sakral Marga-Marga Suku Malind Imbuti

No	Marga	Jenis Tempat Sakral
1.	Gebze	Mbobotak dan Nawalitik yang merupakan sumur alam yang dipercaya sebagai tempat persinggahan nenek moyang
2.	Kaize	Mbanggu yang merupakan tempat yang tertutup untuk umum dan hanya boleh dimasuki oleh marga Kaize
3.	Mahuze	Nggoras (tanah gundukan yang didalamnya terdapat tengkorak manusia yang terletak di samping rumah adat), Barapiam yang terletak di sungai Ndalir, Roroduf yang diyakini merupakan tempat bersemayam arwah orang yang telah meninggal
4.	Balagaize	Sungai Ndalir, Bitur-bitur (daerah rawa), Kanisdema merupakan penghuni pohon pinang
5.	Samkakai	-
6.	Ndiken	Kampung Kondo, kali Mayo, kali Senggar, kali Wemse, kali Mbanggu, hulu kali Ndalir
7.	Basikbasik	Baram dan Sungai Ndalir

Tabel 2. Tempat Sakral Marga-Marga Suku Kanume

No	Marga	Jenis Tempat Sakral
1.	Ndimar	Aukambo (sumur alam) yang terletak di Kampung Tomer, Samleber (persinggahan leluhur) Kaulei dan Ngawah (dusun sagu), Nsat dan Sainnz yang terletak di Kampung Sota, Yawer, Ncuar, Baram, Tarkiter, Waru dan Cumanetek yang terletak di kampung Onggaya
2.	Mbanggu	Dusun sagu (Sarmbar, Smanitek, Kirakambo, Yapir, Walamal, Kirakambo, Nggelem, Yawalkal, Umbal, Kasarmeng), Kampung lama (Mbenggu, Ncantawo, Kairer, Ncontokal, Selku, Tarbokar, Sarar, Ku, Pince, Sakrir, Sakarmeru, Warapi, tempat keramat berupa Wawan, Tumeneser, Puar, Kencerber, Ntuser, Kembraam, Mbo, Perkuter, Wanteam, Bramea)
3.	Ndipkuan	Urima Kambo (sumur alam di kampung Tomer)

Tabel 3. Tempat Sakral Marga-Marga Suku Marori Men Gey

No	Marga	Jenis Tempat Sakral
1.	Gebze	Yolonggot dan Wami di daerah Yambare dan Oaku tempat tersebut merupakan habitat bagi burung maleo
2.	Kaize	Penem yang berupa rute perjalanan nenek moyang, Rouu yang berupa tanah merah yang berbentuk gundukan, Kur (sumur gambir)
3.	Mahuze	Mesah Merer
4.	Balagaize	Payom, Udi-udi, Sibekula, Siwol dan sungai Ndalir
5.	Samkakai	Penem, Sibet Kulah, Mbuur, Kombol
6.	Ndiken	Wosul Teu, Sinde, Yamuk, Kanuli, Dauda
7.	Basikbasik	Sambaed hata, Yom

Tabel 4. Tempat Sakral Marga-Marga Suku Yeinan

No	Marga	Jenis Tempat Sakral
1.	Yanggib	Waro, Chebiau, Kamono, Kamnou, Cakokter, Bariau
2.	Kabronain	Poo, Kuiuau, Manten, Jerro, Kekum, Kamde, Wewekorar, Dumkater, Taleau, Peanggor, Ke Ajer, Gorwa Wagendeter, Kwenggi, Yopang, Agebag, Muara Kali Obat, Yokema, Wadeg, Batas Dusun Tebelgaiiper, Amakeau, Walig, Win, Badgeberter, Guwag, Begermu, Jendabeg, Mog, Camoh, Gamdai, Tupiau, Kuwer, Jel Nam Peter, Kukuma, Dortoreau, Jermare, Cer, Berabetau, Wakuam, Derrko, Beimeter, Yedeguan, Marg, Gamjar Yerbag, Kairo, Laubenter, Gerr, Malen Kater, Kuareau, Calotarr, Kejerea, Jembe, Werai-Pe, Wegipar, Karmer, Akikater, Alepel, Mainter
3.	Kaorkenan	Moug, Polka, Tarr, Galmehautr, Giripi, Carok, Bawan, Cabo, Glat, Kwarjeg, Jar-Jar, Wibi, Kih, Tawah, Klapei.

Paham Totem (Totemisme)

Masyarakat Malind Anim mengenal adanya totem sebagai suatu kepercayaan terhadap satwa dan tumbuhan yang dipercaya sebagai leluhur mereka. Totem tersebut merupakan satwa dan tumbuhan asli (endemik) yang ada di wilayah adat mereka.

Masyarakat suku asli yang ada di TNW, dalam kehidupan tradisionalnya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya, baik yang berasal dari dalam totemnya maupun di luar totem marga. Pemanfaatan totem yang berasal dari luar marga diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik totem serta memperlakukan totem tersebut sesuai dengan aturan marganya. Seperti pada pemanfaatan *Saham*¹ (kangguru tanah) yang merupakan totem dari Marga Samkakai, apabila marga Kaize melakukan perburuan terhadap saham terlebih dahulu meminta ijin kepada marga Samkakai. Saham yang telah diburu dengan cara dipanah, kemudian dibelah dari dada sampai ke perut secara vertikal, isi perut dibuang dan kemudian kepala diikat menghadap ke atas. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi berupa teguran yang dilanjutkan denda dengan tanaman Wati (*Piper methisticum*), membuat bedeng untuk kebun kumbili (jenis umbi-umbian) dan penyerahan hasil kebun berupa ubi, pisang dan apabila masih melakukan pelanggaran maka dikenakan hukuman mati.

Demikian juga dengan pemanfaatan sagu sebagai totem marga Mahuze. Sagu dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan harus diperlakukan dengan baik sesuai ketentuan adat. Pemanfaatan sagu dilakukan dengan seijin pemilik totem sagu.

Sistim Perburuan

Kegiatan berburu masyarakat tradisional dilakukan dengan menggunakan busur (panah) dengan bantuan anjing. Kegiatan ini dilakukan dengan menargetkan hewan buruan jantan dewasa pada lokasi buru sesuai kepemilikan marganya. Memperlakukan satwa buruan juga dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Pemburu yang berasal dari marga bukan pemilik totem harus meminta izin untuk melakukan perburuan pada jenis hewan tertentu ke marga pemilik totemnya, hasil buruan harus dibagi dengan pemilik totem. Menurut Tim PSL Uncen (1998) cara-cara perburuan tradisional masyarakat suku asli dibagi menjadi 2 cara: 1). Cara tradisional murni yaitu menggunakan panah. Cara ini digunakan secara intensif dan efektif pada kondisi hewan buruan dalam populasi besar. Masyarakat secara arif memilih hewan buruan menurut jenis kelamin dan umur. 2). Cara *Ohan* (bahasa Malind) atau *Way* (bahasa Kanume), yaitu cara berburu tradisional yang mengkombinasikan penggunaan api, anjing dan anak

panah atau kayu pemukul yang dilakukan pada saat musim kemarau.

Kegiatan berburu yang dilakukan oleh masyarakat suku asli dilakukan sesuai dengan aturan dari marga suku tersebut. Pada marga Gebze dari suku Marori Men Gey. Waktu berburu dilakukan pada sore dan malam hari. Hal ini diduga agar satwa buruan tidak takut dan lari ke tempat lain. Marga Keize memiliki aturan dalam memanah satwa buruan harus diarahkan ke lambung satwa atau di bawah telinga, ini dimaksudkan agar satwa tidak merasa sakit terlalu lama. Marga Kaorkenan dari suku Yeinan memiliki aturan bahwa burung hanya dipergunakan pada acara adat dan cara pengambilannya dengan menggunakan panah.

Pelanggaran terhadap ketentuan adat dikenakan sanksi adat berupa peringatan dan nasehat oleh marga atau ketua adat. Denda yang diberikan kepada pelanggar bisa berupa tanaman wati, babi dan hasil alam lainnya seperti pisang, keladi dan tebu dengan jumlah yang diputuskan pada acara musyawarah adat atau sidang adat.

Penentuan Batas Wilayah Tanah Adat

Hak ulayat pada Masyarakat Malind Anim dikelola oleh marga. Kepemilikan tanah-tanah adat oleh marga ditandai dengan pemberian nama sesuai dengan keberadaan keluarga. Tanah adat dari marga-marga tersebut dijadikan tempat sakral sebagai refleksi cerita perjalanan leluhur dari marga-marga tersebut.

Batas atas tanah adat baik antara marga yang ada dalam suku maupun batas wilayah antar suku, ditentukan oleh aturan-aturan yang mengikat masing-masing marga atau suku. Pengaturan batas hak adat antara suku diatur menurut batas alam yang biasa digunakan adalah pantai, savana, hutan, sungai, dan rawa. Batas wilayah antar suku hampir sama dengan penentuan batas antar marga seperti sungai besar, rawa. Pengetahuan tentang batas wilayah marga atau suku diberikan oleh orang tua pada saat anak mengikuti berburu, meramu, mencari ikan dan kegiatan lainnya yang dilakukan pada wilayah marga masing-masing.

Sistem Pendidikan

Pendidikan kearifan lokal oleh masyarakat Malind Anim dilakukan saat masih anak-anak dilakukan oleh orang tua dan juga oleh saudara laki-laki ibu. Pendidikan nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku baik perilaku terhadap orang tua, alam dan masyarakat dan juga membuat kebun-kebun, hukuman pelanggaran terhadap adat, kepercayaan dilakukan di rumah laki-laki (*Otiv*). Selain pendidikan dilakukan di rumah laki-laki juga dilakukan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan berburu, mencari ikan dan pengenalan terhadap hewan dan tumbuhan yang menjadi totem mereka. Anak-anak Malind juga diajarkan cara memanah, karena panah

¹ Saham merupakan bahasa daerah dari Suku Malind yang ditujukan kepada kanguru tanah atau Wallabi (*Darcopsis muelleri*)

merupakan senjata untuk pertahanan diri, berburu, keperkasaan dan seni.

Pendidikan bagi masyarakat Malind Anim adalah menjadi manusia sejati yang berwibawa, kekar, kuat sigap, bermoral dan bermartabat. Dalam masyarakat Malind Anim dikenal dengan sebutan “*Anim Ha*”.

Implikasi Kearifan Lokal bagi Pengelolaan TNW

Hasil penelitian menunjukkan implikasi kearifan lokal bagi pengelolaan TNW sebagai berikut:

1. Kemantapan status dan penataan kawasan TNW
 - a. Untuk penataan kawasan dan penguatan kelembagaan masyarakat adat perlu didorong kepada pemerintah daerah untuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat.
 - b. Konsep zonasi pada zona inti, religi budaya dan sejarah dapat mengakomodir tempat-tempat sakral yang dikramatkan oleh masyarakat suku asli. Sistem penentuan batas wilayah tanah adat, pada penentuan zona tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan mengakomodir masyarakat, sehingga tidak membatasi kehidupan sosial ekonomi, budaya dan ekologi masyarakat.
2. Kelembagaan pengelolaan TNW berbasis resort yang kuat, mandiri dan dilandasi partisipasi serta kolaborasi dengan masyarakat adat maupun *stakeholders* lainnya.
 - a. Mengikutsertakan masyarakat suku asli dalam pengelolaan TNW
 - b. Pembentukan resort-resort pengelolaan yang disesuaikan dengan hak adat atas tanah kepemilikan pada suku-suku tersebut.
3. Pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
 - a. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan konservasi yaitu memperlakukan penerapan sanksi/hukum adat kepada masyarakat adat dan hukum formal bagi masyarakat pendatang, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur oleh hukum adat maka dapat dikenakan hukum formal, demikian pula sebaliknya.
 - b. Pelarangan terhadap perburuan modern dengan penggunaan senjata api dan hanya mengakomodir masyarakat asli dengan aturan adat yang berlaku.
 - c. Melakukan budidaya tanaman dan satwa yang merupakan totem bagi masyarakat suku asli serta menghindari masuknya tumbuhan dan satwa eksotik ke dalam TNW.
4. Pemanfaatan kawasan secara optimal Mencari alternatif pemanfaatan sumber daya alam berupa kegiatan wisata alam. Diharapkan melalui kegiatan wisata alam dapat mengakomodir optimalisasi potensi ekologi, sosial, budaya dan ekonomi setempat.

5. Fungsi penelitian, pendidikan dan pengembangan Perlu adanya kajian terhadap tanaman dan satwa yang dapat dijadikan pendapatan masyarakat yang dilakukan secara bijaksana dan terjaga kelestariannya
6. Peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
 - a. Kontrol penggunaan sarana produksi yang ramah lingkungan dan menerapkan keberlanjutan (seperti spesifikasi jenis, kelamin dan ukuran yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan).
 - b. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat secara kontinyu dalam hal pemanfaatan pengolahan sumber daya alam agar bernilai ekonomis lebih tinggi, yang dimana masyarakat suku asli dapat mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.

KESIMPULAN

Masyarakat suku asli, secara turun-temurun telah memiliki aturan adat dalam pengelolaan alam yang dapat di adopsi kedalam pengelolaan TNW berupa a) Kearifan sasi adat. b) Kearifan terhadap tempat-tempat sakral, c). Sistem totemisme, d). Sistem perburuan, e). Penentuan batas wilayah tanah adat, f). Sistem pendidikan masyarakat suku asli. Implikasi kearifan lokal bagi pengelolaan taman nasional wasur adalah: a) Perlu pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat, b) Zonasi TNW mempertimbangkan kebutuhan kepentingan masyarakat, c) mengikutsertakan masyarakat pemilik hak adat dalam pengelolaan TNW, d) Penegakan hukum adat dan hukum formal atas pelanggaran terhadap kawasan konservasi, e) Budidaya terhadap tanaman dan satwa asli yang merupakan totem masyarakat suku asli, f) Mencari alternatif pemanfaatan sumber daya alam berupa obyek wisata, g) Pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat secara kontinyu.

Untuk menjaga dan memperkuat ikatan sosial, budaya, ekonomi dan ekologi perlu memasukkan simbol-simbol masyarakat suku asli dari satwa dan tumbuhan sebagai lambang integritas dan konservasi dari masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- [AMAN] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2012. Menuju Kongres ke IV. Masyarakat Adat. <http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat.html>. [5 Maret 2012].
- [BTNW] Balai Taman Nasional Wasur. 1999. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wasur (1999-2024) . Balai Taman Nasional Wasur. Merauke.
- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2009. Data Strategis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2009.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Jakarta.

[Depsos] Departemen Sosial. 2008. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=565>. [5 Maret 2012].

Keraf AS. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Kosmaryandi N. 2012. Pengembangan Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Kehidupan Masyarakat Adat. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

[LMA] Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind Anim. 2007. Hasil dan Rekomendasi. Pertemuan Adat Suku Besar Malind Anim di Dusun Saror. 26 – 31 Juli 2007. Merauke.

Primack RC, Supriatna J, Indrawan M, Kramadibrata P. 1998. *Biologi Konservasi*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Tim PSL Uncen. 1998. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke. Irian Jaya. Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Universitas Cenderawasih & Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Merauke.

Lampiran 1. Marga dan Sub Marga Pada 4 Suku di TNW.

NO.	Suku Malind Imbuti	Suku Kanume	Suku Marori Men Gey	Suku Yeinan
1.	Marga Ndiken: - Sub Marga Pa Ndik - Sub Marga Kana Ndik	Marga Ndimar: -Sub Marga Maningge (Onggaya) -Sub Marga Semerki (Yanggandur), -Sub Marga Ndermbe (Rawa Biru), -Sub Marga Nggitua (Sota), -Sub Marga Koe (Sota)	Marga Ndiken: -Sub Marga Kanal (Phi) -Sub Marga Induk(Ndik)	Marga Yanggib: -Sub Marga Gagujal -Sub Marga Gawaljal -Sub Marga Yoreljal, -Sub Marga Webtu -Sub Marga Jelobar Webtu -Sub Marga Kelibak Webtu -Sub Marga Dambujal -Sub Marga Kabarjal -Sub Marga Marpijal -Sub Marga Kosnan
2.	Marga Kaize: -Sub Marga Dawi Rik -Sub Marga Honi Rik -Sub Marga Ndaro Rik	Marga Mbanggu -Sub Marga Kaiber Barkall -Sub Marga Nkutar, -Sub Marga Almaki	Marga Kaize	Marga Kabronain: -Sub Marga Kupeljal -Sub Marga Kwerkejal -Sub Marga Tabaljal -Sub Marga Wonjal -Sub Marga Blojal -Sub Marga Keijal -Sub Marga Dagijai -Sub Marga Takuter -Sub Marga Bakujal -Sub Marga Jeguljal -Sub Marga Ipijal -Sub Marga Tangkajal
3.	Marga Samkakai -Sub Marga Yano	Marga Ndipkuan: -Sub Marga Nupkuan Manggu -Sub Marga Mayua Nggerbil -Sub Marga Ngguntar Nggerbu -Sub Marga Bedi Nggerbu)	Marga Samkakai	Marga Kaorkenan: -Sub Marga Mahujel -Sub Marga Mago -Sub Marga Galjel -Sub Marga Kwemoy -Sub Marga Tali jei -Sub Marga Belmijai -Sub Marga Kabujai -Sub Marga Gemter -Sub Marga Murnan -Sub Marga Bajei -Sub Marga Waliter -Sub Marga Yebze -Sub Marga Wan jei -Sub Marga Samalajai -Sub Marga Coulgeljai -Sub Marga Kecanter
4.	Marga Gebze: -Sub Marga Gebze Moyurek -Sub Marga Gebze Megaize -Sub Marga Gebze Awaba -Sub Marga Gebze Honggrek -Sub Marga Gebze Dayurek -Sub Marga Gebze Warinaurek -Sub Marga Gebze Kutamze		Marga Gebze: -Sub Marga Megatze (Pisang Mbiti) -Sub Marga Mayolik(Kelapa), -Sub Marga Walinaulik (Pisang) -Sub Marga wabalik(Kelapa) -Sub Marga Dayolik(Kelapa)	Marga Yemunan: -Sub Marga Winenjai Darat -Sub Marga Winenjai Rawa -Sub Marga Kwarjai -Sub Marga Dagaljai -Sub Marga Yoakjai, Kwipalo
5.	Marga Basik Basik: -Sub Marga Sapize -Sub Marga Nazrarik -Sub Marga Burraptangger -Sub Marga Werappare		Basik Basik (Wilulek, Sapise)	

6.	Marga Balagaize: -Sub Marga Balagaize Yolmen -Sub Marga Balagaize Sah -Sub Marga Balagaize Kahol	Balagaize
7.	Marga Mahuze: -Sub Marga Wggulurze -Sub Marga Okabuli -Sub Marga Zohe -Sub Marga Makilik -Sub Marga Marihuli	Marga Mahuze: -Sub Marga Mahuze Asli, -Sub Marga Mahuze Ndewah

Sumber: Data Primer 2012